



PUTUSAN

Nomor 17/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU PERDAMAIAN Als. WAHYU.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/29 November 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Cakung Barat RT. 01/05, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Wahyu Perdamaian als Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Louis Jauhari, S.H., Hotman Simanungkalit, S.H., dan Adi Putra Hamonangan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Louis Sitinjak & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 17/PID/2023/PT DKI tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 17/PID/2023/PT DKI tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU bersama saksi HERMANUS MATATULA als MANUS (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RESKY SANDRO MATATULA als RESKY serta saksi WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di halaman sekolah SMP Deli Strada, Jalan Deli No.20, RW/07, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mencoba melakukan kejahatan, yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Mei 2022 terdakwa WAHYU PERDAMAIAN memanggil saksi RESKY SANDRO MATATULA untuk datang ke kantor PT. Mandiri Utama Finance Pondok Gede dan setelah bertemu terdakwa WAHYU PERDAMAIAN memberitahukan kepada saksi RESKY SANDRO MATATULA jika telah terjadi tunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan oleh saksi PARDOMUAN PARDEDE atas angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu, nopol B 2075 FVB yang proses pembiayaannya dilakukan PT. Mandiri Utama Finance. Kemudian terdakwa WAHYU PERDAMAIAN saat melakukan penagihan kepada saksi PARDOMUAN PARDEDE selalu gagal karena tidak pernah bertemu sehingga terdakwa WAHYU PERDAMAIAN meminta saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu, nopol B 2075 FVB untuk dibawa ke kantor PT. Mandiri Utama Finance ada dalam penguasaan saksi PARDOMUAN PARDEDE.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA melihat 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu, nopol B 2075 FVB sedang terparkir di halaman sekolah SMP Deli Strada, Jalan Deli No.20, RW/07, Kec. Koja, Jakarta Utara dalam posisi menyala dan terdapat saksi GLORIA sedang berada di dalam mobil tersebut. Kemudian saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA langsung membuka pintu mobil dan mengambil kunci mobil tanpa izin serta membentak menyuruh saksi GLORIA untuk keluar dari dalam mobil. Selanjutnya saksi GLORIA yang ketakutan atas perbuatan saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA tersebut lalu menelpon saksi LEONITA yang sedang berada di dalam sekolah.
- Bahwa kemudian saat saksi LEONITA keluar dari sekolah dan bertemu dengan saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA saat itu saksi HERMANUS MATATULA als

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA memaksa saksi LEONITA untuk masuk ke dalam mobil tersebut untuk ikut ke kantornya.

- Bahwa kemudian saksi LEONITA menolak untuk ikut dan menunggu suaminya yaitu saksi PARDOMUAN PARDEDE yang selanjutnya terjadi cekcok mulut antara yang kemudian mengakibatkan anak-anak dari saksi LEONITA ketakutan namun saksi HERMANUS MATATULA als MANUS tetap berteriak-teriak keras sehingga saksi LEONITA berkata jika tidak menyerahkan kunci mobil maka akan berteriak maling.

- Bahwa saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA tetap tidak menyerahkan kunci mobil dan terus memaksa untuk ikut ke kantornya saksi LEONITA berkata "Kalian ini siapa, kantor mana, saya ini istri orang, kalian semua mau menculik dan memperkosa saya ya, saya tidak kenal kalian semua", sehingga karena takut atas pemaksaan tersebut kemudian saksi LEONITA langsung pergi meminta pertolongan ke kantor Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa WAHYU PERDAMAIAN mobil dimaksud mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 bulan yang kemudian Bagian Remedial melakukan kunjungan dan setelah melakukan kunjungan tidak ada penyelesaian sehingga kemudian Remedial menyerahkan urusan tersebut kepada pihak eksternal untuk mengarahkan mobil atau mengambil mobil ke kantor Mandiri Utama Finance.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU bersama saksi HERMANUS MATATULA als MANUS (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RESKY SANDRO MATATULA als RESKY serta saksi WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di halaman sekolah SMP Deli Strada, Jalan Deli No.20, RW/07, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Mei 2022 terdakwa WAHYU PERDAMAIAN memanggil saksi RESKY SANDRO MATATULA untuk datang ke kantor PT. Mandiri Utama Finance Pondok Gede dan setelah bertemu terdakwa WAHYU PERDAMAIAN memberitahukan kepada saksi RESKY SANDRO MATATULA jika telah terjadi tunggakan pembayaran selama 2 (dua) bulan oleh saksi PARDOMUAN PARDEDE atas angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu, nopol B 2075 FVB yang proses pembiayaannya dilakukan PT. Mandiri Utama Finance. Kemudian terdakwa WAHYU PERDAMAIAN saat melakukan penagihan kepada saksi PARDOMUAN PARDEDE selalu gagal karena tidak pernah bertemu sehingga terdakwa WAHYU PERDAMAIAN meminta saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu, nopol B 2075 FVB untuk dibawa ke kantor PT. Mandiri Utama Finance ada dalam penguasaan saksi PARDOMUAN PARDEDE.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA melihat 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu, nopol B 2075 FVB sedang terparkir di halaman sekolah SMP Deli Strada, Jalan Deli No.20, RW/07, Kec. Koja, Jakarta Utara dalam posisi menyala dan terdapat saksi GLORIA sedang berada di dalam mobil tersebut. Kemudian saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA langsung membuka pintu mobil dan mengambil kunci mobil tanpa izin serta membentak menyuruh saksi GLORIA untuk keluar dari dalam mobil. Selanjutnya saksi GLORIA yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan atas perbuatan saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA tersebut lalu menelpon saksi LEONITA yang sedang berada di dalam sekolah.

- Bahwa kemudian saat saksi LEONITA keluar dari sekolah dan bertemu dengan saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA saat itu saksi HERMANUS MATATULA als MANUS dan saksi RESKY SANDRO MATATULA memaksa saksi LEONITA untuk masuk ke dalam mobil tersebut untuk ikut ke kantornya.
- Bahwa karena saksi LEONITA takut atas pemaksaan tersebut kemudian saksi LEONITA langsung pergi meminta pertolongan ke kantor Polres Metro Jakarta Utara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - a. 1 (satu) Unit mobil Honda Brio, Warna Abu-Abu, Nopol B 2075 FVB, Noka MHRDD1850H J709542, Nosin L12B31863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;
Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LEONITA MEGAWATI;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih;
Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- d. 1 (satu) lembar History Payment dari Pt. Mandiri Utama Finance;
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Pt. Mandiri Utama Finance;
- f. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia No. W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021.
- g. 1 (satu) lembar dokumen surat perjanjian pembiayaan kontrak kendaraan asli an. PARTOMUAN PARDEDE no. 011421000819.
- h. 1 (satu) lembar surat kuasa Mandiri Utama Finance no. 0114.22.C.005773.
- i. 1 (satu) lembar surat kuasa substitusi Pt. LESTO ABADI JAYA no. 071/LAJ/VII/2022

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 860/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut: _

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Perdamaian als Wahyu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Ancamam Kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit mobil Honda Brio, Warna Abu-Abu, Nopol B 2075 FVB, Noka MHRDD1850H J709542, Nosin L12B31863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Leonita Megawati;

- b. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;
- c. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih;

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) lembar History Payment dari Pt. Mandiri Utama Finance
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance.
- f. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia No. W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021.

g. 1 (satu) lembar dokumen surat perjanjian pembiayaan kontrak kendaraan asli an. Partomuan Pardede No. 011421000819.

h. 1 (satu) lembar surat kuasa Mandiri Utama Finance No. 0114.22.C.005773

i. 1 (satu) lembar surat kuasa substitusi PT. Lesto Abadi Jaya No. 071/LAJ/VII/2022

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2023 yang diterima

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum dan memohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
4. Barang Bukti : Seluruh barang bukti sependapat dengan Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa **WAHYU PERDAMAIAN** als **WAHYU** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada dasarnya Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan fakta – fakta hukum dalam persidangan dan untuk memperjelas dasar dan alasan - alasan keberatan Pemohon Banding dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Perdamaian alias wahyu tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu dengan Ancaman Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Wahyu Perdamaian alias wahyu dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa Wahyu Perdamaian alias wahyu segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian memori banding Penuntut Umum, alasan alasan dan uraian dalam memori banding dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan membaca dan meneliti secara cermat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan alasan untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan secara teliti dan cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 860/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa **WAHYU PERDAMAIAN als WAHYU**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian tindak pidana turut serta meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat kuasa dan surat tugas penarikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu No. Pol B 2075 FVB dari PT Lesto kepada saksi-saksi Hermanus Matatula alias Manus dan saksi Resky Sandro Matatula alias Resky serta dokumen lain untuk keperluan di lapangan akan tetapi tidak memerintahkan melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Leonita Megawati sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa No. 0114.22.C.00573 yang diberikan oleh Mandiri Utama Finance kepada PT. Lesto Abadi Jaya dalam hal ini saksi Hermanus Matatula dan saksi Resky Sandro Matatula alias Resky;
- Bahwa Terdakwa juga memfasilitasi saksi Hermanus Matatula alias Manus dan saksi Resky Sandro Matatula alias Resky untuk bertemu dengan Rahmat sebagai pimpinan pada Kantor PT Mandiri Utama Finance;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak ada secara fisik di tempat kejadian akan tetapi Tindakan Terdakwa yang telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi Hermanus Matatula alias Manus dan saksi Resky Sandro Matatula alias Resky telah memberi andil sehingga terlaksananya perbuatan yang dilakukan oleh para Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 860/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2022 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 860/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Perdamaian als Wahyu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Melawan Hukum

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Ancamam Kekerasan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit mobil Honda Brio, Warna Abu-Abu, Nopol B 2075 FVB, Noka MHRDD1850H J709542, Nosin L12B31863846 berikut kunci kontak dan STNK asli;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Leonita Megawati;

- b. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;

- c. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih;

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) lembar History Payment dari Pt. Mandiri Utama Finance

- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari PT. Mandiri Utama Finance.

- f. 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia No. W10.00637595.AH.05.01 Tahun 2021.

- g. 1 (satu) lembar dokumen surat perjanjian pembiayaan kontrak kendaraan asli an. Partomuan Pardede No. 011421000819.

- h. 1 (satu) lembar surat kuasa Mandiri Utama Finance No. 0114.22.C.005773

- i. 1 (satu) lembar surat kuasa substitusi PT. Lesto Abadi Jaya No. 071/LAJ/VII/2022

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 oleh Indah Sulistyowati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum dan H. Jalaluddin, S.H., M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H.,

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Budiarto, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 17/PID/2023/PT.DKI